



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No.98/Pdt. P/2019/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 16 Januari 2019, No.98/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Membaca pula Penetapan hari sidang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Januari 2019, No.98/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel, dalam perkara Permohonan :

**ANDU P dan INDO UMPU**, beralamat di Jalan pancoran Barat XI Rt.05/003 Kel. Pancoran Kec. Pancoran kota Administrasi Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut .....**PEMOHON :**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari : Selasa tanggal 29 Januari 2019 Pemohon hadir.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut Permohonannya karena masih ada bukti yang akan diajukan namun belum siap dan Pemohon menyatakan tidak bisa memastikan kapan bukti tersebut bisa diajukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka akan diperintahkan supaya perkara Permohonan No. 98/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2019 dicoret dari Register perkara perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan di cabut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat peraturan-peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku ;

Hal. 1 dari 2 Penetapan pencabutan No. 98/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan perkara Permohonan No.98/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Membebaskan biaya kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Di tetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2019.

**HAKIM**

**KRISNUGROHO SP, SH.MH.**

Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan .....Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP .....Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....Rp. 6.000,-
6. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 Penetapan pencabutan No. 98/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.